



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa

Nama Lengkap : KEVIN REYNARD Als KEPIN Bin TIMAN
Tempat Lahir : Jakarta,
Umur / Tanggal Lahir : 05 Januari 2006 (18 th, 3 bln),
Jenis Kelamin : Laki - laki,
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang
Kec. Cakung - Jakarta Timur, NIK : 3175060501060004
Agama : Islam,
Pekerjaan : Tidak bekerja,
Pendidikan : SD,

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .

Halaman 1 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 9 September 2024 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
- 1. Menyatakan terdakwa terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN Bin TIMAN bersalah melakukan tindak pidana “penadahan ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 480 Ke 1 KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN Bin TIMAN, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH atas nama IKA MAWARTI.
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH;(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMAD RISKY)
 - 3) 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 warna hitam disita dari Kevin Reynard.
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Infinik 30.i warna biru
 - 5) 1 (satu) bilah celurit;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 6) 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH dari PT. Federal International Finance;
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara lesan mohon keringanan dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

----- Bahwa ia, terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN Bin TIMAN pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya tahun 2024 bertempat di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 saksi MUHAMAD RISKY pulang kerja sekitar jam 04.20 WIB dengan mengendari sepeda motor No. Pol.: B-4586-SSH di Jl. Harapan Baru Regency RT.006/014 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi saksi MUHAMAD RISKY diikuti oleh 03 (tiga) orang berboncengan dengan 01 (satu) motor kemudian saksi MUHAMAD RISKY dipepet dan setelah berhenti 02 (dua) orang langsung turun dari sepeda motor tersebut dan salah satu orang langsung menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah saksi MUHAMAD RISKY namun tidak mengenai saksi MUHAMAD RISKY karena menghindar dan langsung kabur / lari menyelamatkan diri, selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB saksi MUHAMAD RISKY mengecek sekitar TKP untuk mencari CCTV yang ada namun tidak menemukan CCTV di sekitar TKP dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian terdekat yakni Polsek Bekasi Barat guna pengusutan lebih lanjut

Halaman 3 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan saksi MUHAMAD RISKY Nomor LP / B / 144 / III / 2023 / SPKT / Sek Bks Barat / Restro Bks Kota / Polda Metro Jaya, tanggal 08 Maret 2024 saksi saksi SUTARTO , saksi HERI PURWANTO , saksi SARIP HIDAYAT yang merupakan anggota Polisi mendapat informasi dari warga masyarakat yang dapat di percaya selanjutnya hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi SUTARTO , saksi HERI PURWANTO , saksi SARIP HIDAYAT mendatangi Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG (Penuntutan Terpisah) bersama terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi singkat saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG mengakui telah melakukan perampasan sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH bersama saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M (Penuntutan Terpisah) . dan JONATAN Als JO (DPO) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB pada saat terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN sedang di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur datang saksi ANDIKA Als ENTONG, saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M (Penuntutan Terpisah) dan JONATAN Als JO (DPO) menemui terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN dengan membawa 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH dan kemudian meminta terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN untuk menjual motor hasil rampasan tersebut dan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN menghubungi HERI (DPO) di Karawang dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada HERI (DPO) dan berminat minat dan sanggup membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN janji untuk bertemu dan bertransaksi diperbatasan antara Cikarang dan Rengas Dengkok (Karawang), Selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN langsung ke tempat yang dijanjikan dengan membawa 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut dan setelah bertemu terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN langsung memberikan 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut kepada HERI (DPO) selajutnya HERI (DPO) memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga

Halaman 4 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setelah terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN terima uangnya kemudian terdakwa langsung kembali lagi ke rumah .

- Bahwa pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN memberi kabar bahwa sepeda motor sudah laku dan kemudian saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan JONATAN Als JO (DPO) bertemu lagi di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mengatakan sepeda motor laku seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut kemudian bagi-bagi, saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sdr. JONATAN Als JO (DPO) mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman – minuman keras.
- Bahwa terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN pada saat akan menjual sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH yang disuruh saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan JONATAN Als JO (DPO), terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut adalah hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan surat –surat yang syah.
- Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mengakibatkan saksi MUHAMAD RISKY mengalami kerugian 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH kurang lebih dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)..

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana .-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhamad Risky

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa telah terjadinya penadahan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 04.20 WIB saksi sedang dalam perjalanan pulang kerja sedang mengendari sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH pada saat di Jl. Harapan Baru Regency RT.006 Rw 014 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, saksi diikuti oleh saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI bersama sama dengan saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI (dalam penuntutan terpisah) dan sdr JONATAN Als JO (DPO) menggunakan sepeda motor yang berboncengan kemudian saksi dipepet dan setelah berhenti perjalanannya lalu saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO (DPO) langsung turun dari sepeda motor tersebut dan sdr JONATAN Als JO (DPO) langsung menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah saksi namun tidak mengenai saksi karena saksi menghindari dan saksi langsung kabur atau lari menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi melihat motor saksi di bawa oleh saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI mengambil sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH yang sedang tergeletak di jalan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI
- Bahwa hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian terdekat yakni Polsek Bekasi Barat guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi KEVIN REYNARD Als KEPIN mengakibatkan saksi MUHAMAD RISKY mengalami kerugian 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH kurang lebih dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

2. Saksi Sutarto .

Halaman 6 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bekasi Barat;
- Bahwa berawal saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadinya penadahan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa berawal dari laporan polisi telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama sama pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 jam 04.20 WIB bertempat Jl. Harapan Baru Regency RT.006/014 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi selanjutnya saksi SUTARTO bersama sama dengan saksi Heri Purwanto dan Tim Polres Metro bekasi Kota melakukan penyidikan dan mendapatkan titik terang atau informasi keberadaan saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN sedang berada di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi SUTARTO bersama sama dengan saksi Heri Purwanto dan Tim Polres Metro bekasi Kota mendatangi di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur selanjutnya melakukan pengangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN ditemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bilah celurit milik saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI, dan 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 warna hitam milik terdakwa Kevin Reynard
- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi terhadap saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mengakui bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 jam 04.20 WIB bertempat Jl. Harapan Baru Regency RT.006/014 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang dilakukan oleh saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI bersama sama dengan saksi MUCHTAR Als MUHTAR

Halaman 7 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO (DPO) dan mendapatkan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH milik Saksi Muhammad Rizki, pada saat itu juga saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI meminta terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH milik Saksi Muhammad Rizki dikerawang dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN menjual sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH milik Saksi Muhammad Rizki dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan dibagi antara lain saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI mendapatkan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI mendapatkan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sdr JONATAN Als JO (DPO) mendapatkan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mendapatkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk upah menjual moter hasil kejahatan selanjutnya saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI dan tedakwa KEVIN REYNARD memberi tahukan kepada saksi keberadaan saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI yang mana sedang berada di kantor rehabilitasi Narkoba "SAHABAT" Jl. Ir. H. Juanda Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan sealnjutnya saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN dan barang bukti dibawa kepolsek Bekasi Barat proses lebih lanjut .

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 20.30 WIB saksi SUTARTO bersama sama dengan saksi Heri Purwanto dan Tim Polres Metro bekasi Kota mendatangi di kantor rehabilitasi Narkoba "SAHABAT" Jl. Ir. H. Juanda Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Infinik 30.i warna biru alat komunikasi dan pada saat dilakukan intograsi saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI mengakui bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 jam 04.20 WIB bertempat Jl. Harapan Baru Regency RT.006/014 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI bersama sama dengan saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI

Halaman 8 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr JONATAN Als JO (DPO) telah melakukan pencurian kekerasan secara bersama sama kepada Saksi Muhammad Rizki selanjutnya saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI dan barang bukti dibawa kepolsek Bekasi Barat untuk proses lebih lanjut sedangkan saksi tidak dapat menemukan keberadaan sdr JONATAN Als JO (DPO)

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN, saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI, saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO dan saksi mengakibatkan saksi MUHAMAD RISKY mengalami kerugian 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH kurang lebih dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

3. Saksi Heri Purwanto .

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bekasi Bekasi Barat ;
- Bahwa berawal saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadinya penadahan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa berawal dari laporan polisi telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama sama pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 jam 04.20 WIB bertempat Jl. Harapan Baru Regency RT.006/014 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi selanjutnya saksi SUTARTO bersama sama dengan saksi Heri Purwanto dan Tim Polres Metro bekasi Kota melakukan penyidikan dan mendapatkan titik terang atau informasi keberadaan saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN sedang berada di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi SUTARTO bersama sama dengan saksi Heri Purwanto dan Tim Polres Metro bekasi Kota mendatangi di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta

Halaman 9 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur selanjutnya melakukan pengungkapan dan penggeledahan terhadap saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN ditemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bilah celurit milik saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI, dan 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 warna hitam milik terdakwa Kevin Reynard

- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi terhadap saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mengakui bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 jam 04.20 WIB bertempat Jl. Harapan Baru Regency RT.006/014 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang dilakukan oleh saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI bersama sama dengan saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO (DPO) dan mendapatkan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH milik Saksi Muhammad Rizki, pada saat itu juga saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI meminta terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH milik Saksi Muhammad Rizki dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan dibagi antara lain saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI mendapatkan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI mendapatkan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sdr JONATAN Als JO (DPO) mendapatkan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mendapatkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk upah menjual moter hasil kejahatan selanjutnya saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI dan tedakwa KEVIN REYNARD memberi tahukan kepada saksi keberadaan saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI yang mana sedang berada di kantor rehabilitasi Narkoba "SAHABAT" Jl. Ir. H. Juanda Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan sealnjutnya saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI dan terdakwa

Halaman 10 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN REYNARD Als KEPIN dan barang bukti dibawa kepolsek Bekasi Barat proses lebih lanjut .

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 20.30 WIB saksi SUTARTO bersama sama dengan saksi Heri Purwanto dan Tim Polres Metro bekasi Kota mendatangi di kantor rehabilitasi Narkoba "SAHABAT" Jl. Ir. H. Juanda Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Infinik 30.i warna biru alat komunikasi dan pada saat dilakukan intograsi saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI mengakui bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 jam 04.20 WIB bertempat Jl. Harapan Baru Regency RT.006/014 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI bersama sama dengan saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO (DPO) telah melakukan pencurian kekerasan secara bersama sama kepada Saksi Muhammad Rizki selanjutnya saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI dan barang bukti dibawa kepolsek Bekasi Barat untuk proses lebih lanjut sedangkan saksi tidak dapat menemukan keberadaan sdr JONATAN Als JO (DPO)
- Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN, saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG Bin MARWAWI, saksi MUCHTAR Als MUHTAR Bin M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO dan saksi mengakibatkan saksi MUHAMAD RISKY mengalami kerugian 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH kurang lebih dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

4. Saksi Andika Pamungkas Als Entong .

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bekasi Barat
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa telah terjadinya penadahan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 11 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya penadahan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta yang dilakukan oleh terdakwa menerangkan pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 jam 04.20 WIB saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG dan JONATAN Als JO dan saksi MUHTAR berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. milik JONATAN Als JO, yang membawa / joki motor saksi MUHTAR, saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG duduk di tengah dan JONATAN Als JO duduk paling belakang dengan membawa senjata tajam jensi Celurit, dan ketika di Jl. Harapan Baru Regency RT.006/014 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan JONATAN Als JO (DPO) melihat saksi MUHAMAD RISKY yang sedang mengendari sepeda motor honda Beat dan kemudian saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan JONATAN Als JO (DPO) memepet dan setelah berhenti JONATAN Als JO (DPO) langsung turun dan menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah saksi MUHAMAD RISKY, namun tidak mengenai saksi MUHAMAD RISKY angsung kabur / lari dan meninggalkan sepeda motor kemudian saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan JONATAN Als JO (DPO) berboncengan bersama saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI menuju kearah Pulo Gebang – Cakung Jakarta Timur, dan berhenti di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN yang kemudian saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan JONATAN Als JO (DPO) meminta kepada saksi KEVIN REYNARD Als KEPIN untuk menjual motor dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi KEVIN REYNARD Als KEPIN dan terdakwa ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG menyimpan celurit tersebut di pot kembang sekitar warkop WARNONG .
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB pada saat saksi KEVIN REYNARD Als KEPIN sedang di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur datang saksi ANDIKA Als ENTONG bersama sama saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M

Halaman 12 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr JONATAN Als JO (DPO) menemui terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN dengan membawa 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH dan kemudian meminta terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN untuk menjual motor hasil rampasan tersebut dan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN menghubungi HERI (DPO) di Karawang dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada HERI (DPO) dan berminat minat dan sanggup membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN janji untuk bertemu dan bertransaksi diperbatasan antara Cikarang dan Rengas Dengkok (Karawang), Selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN langsung ke tempat yang dijanjikan dengan membawa 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut dan setelah bertemu terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN langsung memberikan 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut kepada HERI (DPO) selanjutnya HERI (DPO) memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN terima uangnya kemudian terdakwa langsung kembali lagi ke rumah .

- Bahwa pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN memberi kabar bahwa sepeda motor sudah laku dan kemudian saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG, saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO (DPO) dengan menggunakan handphone bertemu lagi di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mengatakan sepeda motor laku seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut kemudian bagi-bagi, saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sdr. JONATAN Als JO (DPO) mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 13 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman – minuman keras.

- Bahwa terdakwa pada saat akan menjual sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH yang disuruh saksi Andika Pamungkas Als Entong, Saksi Muchtar Als Muhtar Bin M. Rusli Dan Sdr Jonatan Als Jo (Dpo), Saksi Kevin Reynard Als Kepin mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut adalah hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah.
- Bahwa terdakwa telah melakukan menjual sepeda motor hasil curian dari saksi Andika Pamungkas Als Entong, Saksi Muchtar Als Muhtar Bin M. Rusli Dan Sdr Jonatan Als Jo (Dpo) sudah 3 (tiga) kali

5. Saksi Muchtar Als Muhtar Bin M. Rusli .

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bekasi Barat
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa telah terjadinya penadahan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa telah terjadinya penadahan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta yang dilakukan oleh terdakwa menerangkan pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 jam 04.20 WIB saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG dan JONATAN Als JO dan saksi MUHTAR berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. milik JONATAN Als JO, yang membawa / joki motor saksi MUHTAR, saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG duduk di tengah dan JONATAN Als JO duduk paling belakang dengan membawa senjata tajam jensi Celurit, dan ketika di Jl. Harapan Baru Regency RT.006/014 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan JONATAN Als JO (DPO) melihat saksi MUHAMAD RISKY yang sedang mengendari sepeda motor honda Beat dan kemudian saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan JONATAN Als JO (DPO) memepet dan setelah

Halaman 14 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti JONATAN Als JO (DPO) langsung turun dan menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah saksi MUHAMAD RISKY, namun tidak mengenai saksi MUHAMAD RISKY angung kabur / lari dan meninggalkan sepeda motor kemudian saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan JONATAN Als JO (DPO) berboncengan bersama saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI menuju kearah Pulo Gebang – Cakung Jakarta Timur, dan berhenti di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN yang kemudian saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan JONATAN Als JO (DPO) meminta kepada saksi KEVIN REYNARD Als KEPIN untuk menjual motor dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi KEVIN REYNARD Als KEPIN dan terdakwa ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG menyimpan celurit tersebut di pot kembang sekitar warkop WARNONG .

- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB pada saat saksi KEVIN REYNARD Als KEPIN sedang di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur datang saksi ANDIKA Als ENTONG bersama sama saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M dan sdr JONATAN Als JO (DPO) menemui terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN dengan membawa 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH dan kemudian meminta terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN untuk menjual motor hasil rampasan tersebut dan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN menghubungi HERI (DPO) di Karawang dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada HERI (DPO) dan berminat minat dan sanggup membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN janji untuk bertemu dan bertransaksi diperbatasan antara Cikarang dan Rengas Dengkok (Karawang), Selanjutnya terdakwa langsung ke tempat yang dijanjikan dengan membawa 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut dan setelah bertemu terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN langsung memberikan 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat,

Halaman 15 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut kepada HERI (DPO) selanjutnya HERI (DPO) memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN terima uangnya kemudian terdakwa langsung kembali lagi ke rumah

- Bahwa pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa memberi kabar bahwa sepeda motor sudah laku dan kemudian saksi Andika Pamungkas Als Entong, Saksi Muchtar Als Muhtar Bin M. Rusli Dan Sdr Jonatan Als Jo (Dpo) Dengan menggunakan handpone bertemu lagi di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mengatakan sepeda motor laku seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut kemudian bagi-bagi, saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sdr. JONATAN Als JO (DPO) mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman – minuman keras.
- Bahwa Terdakwa pada saat akan menjual sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH yang disuruh saksi Andika Pamungkas Als Entong, Saksi Muchtar Als Muhtar Bin M. Rusli Dan Sdr Jonatan Als Jo (Dpo), Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut adalah hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan surat –surat yang syah.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan menjual sepeda motor hasil curian dari saksi Andika Pamungkas Als Entong, Saksi Muchtar Als Muhtar Bin M. Rusli Dan Sdr Jonatan Als Jo (Dpo) sudah 3 (tiga) kali

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH atas nama IKA MAWARTI., 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH;1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH dari PT. Federal International Finance;1 (satu) bilah celurit;1 (satu) buah Handphone

Halaman 16 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinik 30.i warna biru.,1 (satu) buah Handphone Iphone 8 warna hitam disita dari Kevin Reynard

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik benar semua
- Bahwa terjadinya penadahan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB pada saat terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN sedang di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur datang saksi ANDIKA Als ENTONG bersama sama saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M dan sdr JONATAN Als JO (DPO) menemui terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH dan kemudian meminta terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN untuk menjual motor hasil rampasan tersebut dan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN menghubungi HERI (DPO) di Karawang dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada HERI (DPO) dan berminat minat dan sanggup membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN janji untuk bertemu dan bertransaksi diperbatasan antara Cikarang dan Rengas Dengkok (Karawang), Selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN langsung ke tempat yang dijanjikan dengan membawa 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut dan setelah bertemu terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut kepada HERI (DPO) selanjutnya HERI (DPO) memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN terima uangnya kemudian terdakwa langsung kembali lagi ke rumah.

Halaman 17 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN memberi kabar bahwa sepeda motor sudah laku dan kemudian saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG, saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO (DPO) dengan menggunakan handphone bertemu lagi di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mengatakan sepeda motor laku seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut kemudian bagi-bagi, saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sdr. JONATAN Als JO (DPO) mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman – minuman keras.
- Bahwa terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN pada saat akan menjual sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH yang disuruh saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG, saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO (DPO), terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut adalah hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah.
- Bahwa terdakwa telah melakukan menjual sepeda motor hasil curian dari saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG, saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO (DPO) sudah 3 (tiga) kali

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang seringan ringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Halaman 18 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 480 Ke 1 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN Bin TIMAN yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat tidak menemukan tanda-tanda yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi..

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB pada saat terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN sedang di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur datang saksi ANDIKA Als ENTONG bersama sama saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M dan sdr JONATAN Als JO (DPO) menemui terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH dan kemudian meminta terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN untuk menjual motor hasil rampasan

Halaman 19 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN menghubungi HERI (DPO) di Karawang dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada HERI (DPO) dan berminat minat dan sanggup membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN janji untuk bertemu dan bertransaksi diperbatasan antara Cikarang dan Rengas Dengkok (Karawang), Selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN langsung ke tempat yang dijanjikan dengan membawa 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut dan setelah bertemu terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut kepada HERI (DPO) selanjutnya HERI (DPO) memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN terima uangnya kemudian terdakwa langsung kembali lagi ke rumah.

Menimbang bahwa pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN memberi kabar bahwa sepeda motor sudah laku dan kemudian saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG, saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO (DPO) dengan menggunakan handphone bertemu lagi di Warkop "WARNONG" Jl. Rawa Bebek RT.002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur selanjutnya terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mengatakan sepeda motor laku seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut kemudian bagi-bagi, saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sdr. JONATAN Als JO (DPO) mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman – minuman keras.

Menimbang bahwa terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN pada saat akan menjual sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH yang disuruh saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG, saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO (DPO), terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut adalah hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah.

Halaman 20 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor hasil curian dari saksi ANDIKA PAMUNGKAS Als ENTONG, saksi MUCHTAR ALS MUHTAR BIN M. RUSLI dan sdr JONATAN Als JO (DPO) sudah 3 (tiga) kali

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal **Pasal 480 ke 1 KUHP** Jo pasal 193 KUHP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa para terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka para terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH atas nama IKA MAWARTI., 1 (satu)

Halaman 21 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci kontak sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH, 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 warna hitam disita dari Kevin Reynard.,1 (satu) buah Handphone Infinik 30.i warna biru, 1 (satu) bilah celurit;, 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH dari PT. Federal International Finance;akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat .

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke 1 dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN REYNARD Als KEPIN Bin TIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH atas nama IKA MAWARTI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMAD RISKY.
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 warna hitam disita dari Kevin Reynard.

Halaman 22 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Infinik 30.i warna biru
 - 1 (satu) bilah celurit;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor R.2 Honda Beat No.Pol: B-4586-SSH dari PT. Federal International Finance;
tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H, M.H, dan Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Hosianna Mariani Sidabalok, S.H, M.H,

Suwanto, S.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H,M.H.

Halaman 23 Putusan No. 314/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)